

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* IMAM ASY-SYATIBI  
TERHADAP HAK ASUH ANAK (*HADĀNAH*)  
PADA IBU YANG MURTAD**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**DAVID IDRIS HABIBIE**  
**NIM: 05350112**

**AL - AHWAL ASY - SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

*Haḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai dewasa dan mampu mandiri. Tujuan *haḍānah* bisa tercapai dengan mengupayakan kemaslahatan jasmani dan rohani anak. Jika orang tua anak bercerai maka pengasuhan terhadap anak yang belum *mumayyiz* lebih diprioritaskan pada pihak wanita, terutama ibu selama belum menikah lagi. Permasalahan muncul ketika ibu telah murtad, sedangkan anak masih dalam masa penyusuan. Apakah kemurtadan seorang ibu berpengaruh terhadap hak pengasuhannya? Bagaimana piranti *maqāṣid asy-syarī'ah* meninjau maslahat dan *maḍarat* jika pengasuhan anak ada pada pihak ibu yang murtad.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hukum hak asuh anak (*haḍānah*) pada ibu yang murtad. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pengasuhan anak yang masih dalam masa menyusui dan sesudah selesai dari masa menyusui, Kajian tersebut ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam asy-Syatibi sebagai piranti dalam menimbang maslahat dan mafsadat terhadap *istinbath* hukum hak asuh anak pada ibu yang murtad.

Penelitian ini adalah penelitian literatur (*Library Research*) dengan metode pendekatan *maqāṣid syarī'ah* yang penekanannya ada pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus melalui pertimbangan maksud-maksud syara' dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalil Nashnya secara rinci. Diantara metode *istinbath* hukum yang tidak ada dalil Nashnya secara rinci adalah *sadd az- żarīah*, yaitu menutup jalan yang menuju kerusakan. *Istinbath* hukum pada penelitian ini bersifat *ta'āquli*, yaitu sebuah penetapan hukum yang bias dinalar, sehingga manusia bisa merasakan secara langsung maslahat/kebaikan yang ada di dalam hukumnya.

Berdasarkan hasil analisis *maqāṣid syarī'ah* dapat dijelaskan bahwa calon pemegang hak *haḍānah* wajib mengupayakan kemaslahatan jasmani dan rohani anak sesuai kemampuannya, dan lebih mengutamakan kemaslahatan rohani dari pada kemaslahatan jasmani. *Haḍānah* lebih diprioritaskan pada wanita terutama ibu, bila ia tidak bisa menjamin keselamatan rohani anak maka baginya gugur hak *haḍānah*nya. Pengasuhan bagi anak yang masih dalam masa penyusuan bisa dilakukan oleh ibu yang telah murtad, karena kemaslahatan *darūriyah* bagi anak yang masih dalam masa penyusuan adalah *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql*, sedangkan kemaslahatan aqidah atau rohani anak (*ḥifẓ ad-Dīn*) pada usia tersebut ada pada tingkatan *hājiyyah* bahkan mungkin *tahsinīyyah* karena anak belum bisa menalar sesuatu. Setelah selesai masa penyusuan, maka hak asuhnya diberikan pada pihak lain yang beragama Islam, kemudian setelah *mumayyiz* anak diberikan hak memilih dengan siapa dia akan ikut pengasuhan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya hak asuh sementara.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara David Idris Habibie

Kepada  
Yth. Dekan fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : David Idris Habibie  
NIM : 05350112  
Judul : **Tinjauan *Maqāsid asy-Syari'ah* Imam Syatibi terhadap Hak Asuh Anak (*Haqānah*) pada Ibu yang Murtad**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Muharam 1431 H.  
15 Januari 2010 M

Pembimbing I

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
**NIP : 19720511 199603 2002**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara David Idris Habibie

Kepada  
Yth. Dekan fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : David Idris Habibie  
NIM : 05350112  
Judul : **Tinjauan *Maqāyid asy-Syari'ah* Imam Syatibi terhadap Hak Asuh Anak (*Haqānah*) pada Ibu yang Murtad**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Muharam 1431 H.  
15 Januari 2010 M.

Pembimbing II

Samsul Hadi, M.Ag.

**NIP: 19730708 200003 1003**



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Nomor : UIN. 02 / K. AS-SKR / PP.00.9 / 187 / 2010**

Skripsi dengan judul : **Tinjauan *Maqāsid asy-Syarī'ah* Imam Syatibi terhadap Hak Asuh Anak (*Hadānah*) pada Ibu yang Murtaḍ**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : David Idris Habibie  
NIM : 05350112  
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 26 Januari 2010  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

**TIM MUNAQASYAH**  
Ketua Sidang

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
**NIP : 197205 11199603 2002**

Penguji I

**Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP : 150 275462**

Penguji II

**Drs. Abd. Halim, M.Hum.**  
**NIP : 150242804**

**Yogyakarta, 26 Januari 2010 M**  
**10 Shafar 1431 H**



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
**NIP : 19600417 198903 1 001**

MOTTO

*Barang siapa berijtihad dan hasilnya benar,  
maka baginya dua pahala. Dan barang siapa  
berijtihad dan hasilnya salah, maka baginya  
satu pahala.*

*(Sunan Ibn Majah H:776)*

*Potensi positif dan negative pasti ada disetiap  
wujud, tinggal gimana kita bisa  
memaksimalkan dan meminimalisirnya*

*(K. Yudian Wahyudi)*

*Setiap syariat yang Allah turunkan kepada  
manusia pasti mempunyai tujuan  
kemaslahatan*

*(Imam Abu Ishak Asy-Syatibi)*

*PERSEMBAHAN TERUNTUK*

*Ayahanda, Ibunda, dan Keluarga tercinta, serta  
Guru, teman dan sahabat-sahabatku.  
Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah,  
jurusan al-Ahwal asy-Syaksiyyah.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد  
أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.  
أمابعد.

Segala puji penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Skripsi dengan judul “Tinjauan *Maqāsid Syari’ah* Imam Asy-Syatibi terhadap Hak Asuh Anak (*Hadānah*) pada Ibu yang Murtad”, telah selesai disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan tersusun. Karena itulah, pada kesempatan ini tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. K. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amalia, M.Si., selaku pembimbing I dan Samsul Hadi, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Agus Najib, M.Ag., sebagai penguji I dan Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., sebagai penguji II dalam sidang munaqosah skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf TU Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan pelayanan dan ilmu.
8. Orang Tua Ayahanda H. Nurcholis dan Ibunda Bandiyah.
9. Ustad Saiful, M.A., Gus Fahmi, Lc., Ir. Zaid Muttaqien, Nana, S.Sos dan Sapto, S.Si atas dukungan dan semangatnya sehingga skripsi ini cepat selesai.
10. Semua teman-teman penulis Taq.Jr, Maxin, temen Campus, temen Nongkrong dan berbagai pihak yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

Semoga perbuatan baik kalian menjadi ladang ibadah di sisi Allah SWT.  
Dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 29 Muharam 1431 H  
15 Januari 2010 M

Penyusun

  
David Idris Habibie  
NIM. 05350112

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s`a	s`	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

## III. Ta’ *Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta’ marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنه	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17

## **BAB II KETENTUAN UMUM *HADĀNAH* DAN MURTAD**

A. <i>Hadānah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Hadānah</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Hadānah</i> .....	23
3. Tujuan <i>Hadānah</i> .....	26
4. Masa <i>Hadānah</i> dan Penyusunan .....	28
5. Pemegang Hak <i>Hadānah</i> .....	20
6. <i>Hadānah</i> dalam Hukum Perundang-undangan Indonesia.....	31
B. Murtad.....	36
1. Pengertian Murtad .....	36
2. Akibat Hukum Murtad.....	37
3. Akibat Hukum Murtad terhadap <i>Hadānah</i> .....	38

## **BAB III *MAQĀSID SYARĪ'AH* IMAM ASY-SYATIBI**

A. Pengertian <i>Maqāsid Syarī'ah</i> .....	41
B. Klasifikasi <i>Maqāsid</i> .....	42
1. <i>Maqāsid</i> yang kembali pada maksud Tuhan ( <i>Qaṣd al-syāri'</i> ) .....	43
2. <i>Maqāsid</i> yang kembali pada maksud Hamba ( <i>Qaṣd al-mukallaf</i> ).....	50
C. Metode memahami <i>Maqāsid</i> dan Penerapannya.....	53
1. Mempertimbangkan makna zahir lafazh .....	53
2. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran.....	53

3. Menggabungkan makna zahir, batin serta penalaran dan Penerapannya.....	54
<b>BAB IV ANALISIS MAQĀṢID SYARĪAH IMAM ASY-SYATIBI TERHADAP HADĀNAH PADA IBU YANG MURTAD</b>	
A. Pandangan <i>Maqāṣid</i> terhadap Pelaksanaan <i>Hadānah</i> .....	60
B. Pandangan <i>Maqāṣid</i> terhadap <i>Hadānah</i> pada Ibu yang Murtad... ..	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	IV
3. CURRICULUM VITAE.....	VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhlukNya berpasang-pasangan.<sup>1</sup> Perkawinan di antara makhluk ciptaanNya merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>2</sup> Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya, oleh karena itu untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya, maka ajaran agama Islam memberi wadah pernikahan yang telah diatur dalam hukum perkawinan (*fiqh munākahat*). Di dalam al Qur'an dan Hadis banyak terdapat anjuran untuk menikah sehingga menikah dipandang sangat mulia dan bernilai ibadah (*niṣf ad-Dīn*), selain itu secara sosiologis, pandangan masyarakat terhadap orang yang telah menikah akan lebih memiliki kedudukan yang lebih terhormat dibanding orang yang hidupnya melajang, hal itu merupakan sebagian dari keberkahan bagi orang-orang yang telah menikah.

Dalam sebuah ikatan pernikahan, peranan istri mempunyai posisi yang tidak kalah penting dengan suami, karena dia adalah penenang bagi suaminya, tempat mencurahkan kasih sayang dan yang terpenting adalah pengemban amanat dalam mengasuh dan memelihara anak-anak, terutama ketika anak belum bisa mandiri. Maka dari itu, dalam hadis riwayat Imām al Bukhārī dan Imām Muslim,

---

<sup>1</sup> Az-Žariyāt (51) : 49.

<sup>2</sup> Nor Hasanuddin dkk, *Terjemah Fiqh as-Sunnah Sayyid Sabiq*, cet I. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), II : 477.

Rasulullah dalam sabdanya telah menganjurkan kepada para calon suami agar memilih wanita shalehah menjadi istrinya. Kriteria wanita shalehah tersebut adalah wanita yang memegang teguh ajaran agama.

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك<sup>3</sup>

Hadis tersebut menganjurkan kepada setiap muslim agar menikahi muslimah karena empat kriteria, yaitu: kecantikannya, keturunannya, hartanya, dan agamanya. Kriteria yang paling utama dari keempatnya adalah memilih karena agamanya. Wanita yang memegang teguh ajaran agama dipandang lebih mulia, karena wanita yang memegang teguh ajaran agamanya merupakan bekal yang paling utama dalam membina rumah tangga termasuk dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, sehingga akan tercapai cita-cita rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dalam ikatan perkawinan, suami istri adalah pasangan yang bermitra dan sejajar yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukannya.<sup>4</sup> Di dalam *hadānah* orang tua juga merupakan mitra bagi anak dalam mendidik dan mengasuhnya. Yang dimaksud mendidik dan mengasuh anak adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang dibutuhkan dan belum bisa dilakukan oleh anak.<sup>5</sup> Melalui orang tua seorang anak mendapatkan

---

<sup>3</sup> Sihabuddin bin Abi Fadhl, *Syarkh Bulughul Maram*, III (Bandung: Diponegoro, t.t), hlm. 111.

<sup>4</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 23.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, penyunting: Ii Sufyana, dkk, cet. 27. (Bandung Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 95.

pengetahuan tentang bahasa, tradisi, budaya, norma, adat istiadat, agama dan lain-lain.<sup>6</sup> Semua pengaruh itu tidak mungkin lenyap hingga anak dewasa, oleh karena itu penting sekali peranan kedua orang tua bagi anak meski telah terjadi perceraian diantara keduanya.

Pernikahan bisa putus/cerai<sup>7</sup> karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.<sup>8</sup> Perkawinan yang putus karena putusan pengadilan bisa disebabkan karena pernikahan tersebut *fasakh* atau batal demi hukum. Perkawinan bisa dikategorikan *fasakh* diantaranya yaitu apabila salah satu pasangannya telah murtad.<sup>9</sup> Putusnya perkawinan hanya berakibat pada hubungan antara suami dan istri namun tidak berakibat pada hubungan kedua orang tua terhadap anak.

Ada beberapa akibat hukum yang muncul setelah terjadinya perceraian, salah satunya adalah pengasuhan terhadap anak yang belum *mumayyiz*, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasar kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberi keputusan.<sup>10</sup> Pertimbangan hakim dalam memberikan amar putusannya tentu tidak jauh dari hukum materil yang ada, yaitu sistem perundang-undangan hukum perdata Islam yang telah berlaku di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Republika, *Khazanah Pendidikan Anak*, edisi Senin 7 September 2009, hlm. 21.

<sup>7</sup> Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 1 Tahun 2008 “*setiap sengketa yang masuk ke pengadilan maka pengadilan wajib memfasilitasi para pihak untuk mediasi perdamaian*”

<sup>8</sup> Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 KHI.

<sup>9</sup> Pasal 75 KHI.

<sup>10</sup> Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Indonesia menjelaskan pengasuhan anak pada dua keadaan, *pertama*, ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* atau kurang dari dua belas tahun maka pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. *Kedua*, ketika anak tersebut *mumayyiz* atau lebih dari duabelas tahun maka baginya diberi hak memilih antara bapak dan ibunya.<sup>11</sup> Kemudian apabila pemegang *haḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *haḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *haḍānah* pula.<sup>12</sup>

Memutuskan *haḍānah* khususnya bagi anak yang masih dalam masa penyusuan dibutuhkan kejelian lebih guna menjamin kemaslahatannya. Sebuah penelitian medis menyatakan bahwa bayi yang kekurangan air susu ibu (asi) akan menyebabkan *marasmus*. *Marasmus* yaitu terbuangnya jaringan penting pada bayi pada tahun pertama yang disebabkan oleh kurangnya protein dan kalori yang parah, akibatnya bayi akan kekurangan berat badan dan ototnya berhenti tumbuh.<sup>13</sup> Para hakim (seseorang yang berprofesi dipengadilan sebagai pemberi putusan hukum) perlu kejelian yang dalam dalam menentukan hak asuh anak.

Dari penjelasan di atas, pengasuhan anak atau *haḍānah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* lebih diprioritaskan kepada ibunya. Namun permasalahan

---

<sup>11</sup> Pasal 105 KHI.

<sup>12</sup> Pasal 156. C. KHI.

<sup>13</sup> Jhon W. Santrock, *Live Span Development-Perkembangan Masa Hidup*, (Jakarta: Erlangga 2002), I : 151.

akan muncul ketika ibu dari anak tersebut telah murtad, sedangkan posisi anak pada saat itu masih sangat membutuhkan sosok ibu di sampingnya, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari dua tahun atau masih dalam masa penyusuan. Apakah kemurtadan seorang ibu telah mengurangi kecakapannya dalam mengasuh anak? Bagaimana jika anak masih dalam masa penyusuan dan telah selesai dari masa penyusuannya? kemudian bagaimana dengan adanya kemungkinan penyimpangan aqidah jika pengasuhan anak ada pada ibu yang murtad, sehingga dinilai akan membahayakan atau tidak menjamin keselamatan rohani anak.

Allah mempunyai tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukumNya yang diperuntukkan untuk kemaslahatan hambaNya, dan bisa didapat dengan menarik maslahat ataupun menolak mafsadat, kemudian para ahli ushul fikih menyebut ketentuan tersebut dengan *maqāṣid*. Dari beberapa permasalahan di atas, penulis akan mengkajinya dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*<sup>14</sup> sebagai piranti mencari maslahat terhadap sebuah permasalahan dan mencoba menalarkan sebuah hukum (*ta'āquli*) terhadap sesuatu yang mungkin untuk dinalar manusia.<sup>15</sup> Pengasuhan terhadap anak merupakan bagian dari hubungan sosial sehingga dalam penetapan hukumnya tentu bisa dinilai dan dirasakan manfaat dan mafsadatnya pada saat sekarang.

---

<sup>14</sup> *Maqāṣid asy-Syari'ah* yang dibahas pada penelitian ini lebih difokuskan pada struktural *al-kulliyāt al-khomsah*.

<sup>15</sup> Hukum Islam ada yang bersifat *ta'ābudi*, yaitu hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh manusia namun dasar hukumnya sudah jelas, seperti shalat, puasa. Ada juga yang bersifat *ta'āquli* yaitu hal-hal yang bisa dinalar oleh manusia, tolak ukur penalaran ini adalah manfaat yang bisa dirasakan manusia.

## **B. Pokok Masalah.**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dibahas adalah: Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* Imām asy-Syatibi terhadap hukum hak asuh anak (*haḍānah*) pada ibu yang murtad?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hukum hak asuh anak (*haḍānah*) pada ibu yang murtad. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pengasuhan anak (*haḍānah*) yang difokuskan pada anak yang masih dalam masa penyusuan yang kemudian dikaji menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam asy-Syatibi sebagai piranti dalam menimbang maslahat dan mafsadat terhadap hukum hak asuh anak pada ibu yang murtad.

### 2. Kegunaan Penelitian ini adalah:

Karya tulis ilmiah ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu hukum perdata Islam, hukum hak asuh anak (*haḍānah*) yang telah difokuskan pada masalah pengasuhan anak terhadap ibu yang murtad, sehingga bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmiah khususnya bagi civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan para pemerhati ilmu hukum perdata Islam baik di bidang akademisi maupun profesi.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan *haḍānah* banyak mendapat perhatian oleh para *fuqahā'* sehingga mudah kita jumpai literatur yang membahas tema tersebut, diantaranya: dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq di dalamnya dijelaskan tentang pengasuhan anak (*haḍānah*) yang belum *mumayyiz* baik laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan dia dalam bahaya kebinasaan.<sup>16</sup> Anak adalah amanat bagi kedua orang tuanya maka baginya wajib mengasuh dan memberi perlindungan terhadap anak. As-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *haḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau orang yang kurang akalunya, yang belum *mumayyiz* dan belum sanggup mandiri, dengan menyediakan sesuatu yang menjadi kemaslahatan anak jasmani maupun rohani, serta akalunya agar mampu mandiri dan memikul tanggung jawab.<sup>17</sup>

Dalam skripsi karya Farida Nur Hayati yang berjudul: "Hak Asuh (*haḍānah*) Anak akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Prespektif Hukum Islam" menyimpulkan bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dalam hal hak asuh anak (*haḍānah*), kecuali dalam hal nasab, sehingga tidak mendapatkan waris kecuali dengan wasiat wajibah bagi anak angkat yang banyaknya maksimal sepertiga. Bagi anak angkat yang belum *mumayyiz* maka pengasuhannya ada pada ibu angkatnya kemudian setelah *mumayyiz* dibolehkan

---

<sup>16</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), II: hlm 288.

<sup>17</sup> *Ibid.*

memilih diantara ayah angkat atau ibu angkatnya, meskipun demikian keduanya terutama ayah tetap berkewajiban menafkahi anak tersebut sampai mandiri.<sup>18</sup>

Dalam skripsi karya Asy'ari Hasan yang berjudul "Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Istri: Studi Pendapat Hanabilah" menjabarkan tentang pemeliharaan anak. Batasan pemeliharaan anak, baik laki-laki maupun perempuan adalah sampai umur tujuh tahun. Selanjutnya seorang anak laki-laki berhak memilih antara ibu dan bapaknya, tetapi jika anak perempuan berumur tujuh tahun maka anak tersebut tidak boleh memilih dan secara paksa ikut dengan bapaknya.<sup>19</sup>

Skripsi karya Moh. Sitta Fathurrahman yang berjudul "Hak Asuh Atas Anak (*Hadānah*) anatara Hukum Islam dan Hukum Adat", menjelaskan bahwa pengasuhan anak dalam hukum Islam yaitu bagi anak yang belum dewasa ikut dengan ibunya kemudian setelah dewasa anak diperbolehkan memilih antara bapak dan ibunya. Dalam prespektif hukum adat, pengasuhan anak diberikan dengan metode kekerabatan, bagi adat patrilineal biasanya pengasuhan anak pada bapaknya, sedangkan adat matrilineal pengasuhan anak pada ibunya namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak mengharuskan ikut bapak atau ibu melihat

---

<sup>18</sup> Farida Nu Hayati, "Hak Asuh (*hadānah*) Anak akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Prespektif Hukum Islam" Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008) tidak diterbitkan.

<sup>19</sup> Asy'ari Hasan, "Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Istri, Studi Analisis Pendapat Hanabilah," Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002), tidak diterbitkan.

mana diantara pihak bapak atau ibunya yang paling memungkinkan untuk mengasuh anak.<sup>20</sup>

Dalam sekripsi karya musthafa yang berjudul "Pandangan Mazhab Hanafi tentang gugurnya Hak *Hadānah* bagi orang yang Murtad dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia". Menyimpulkan bahwa pandangan mazhab Hanafi tentang gugurnya hak-hak hadanah tersebut kurang relevan dengan hukum Islam di Indonesia yang mengatur tentang *hadānah*. Meskipun dalam materi hukum perdata Islam di Indonesia seperti undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara tegas tentang gugurnya hak-hak *hadānah* bagi orang murtad, namun berdasarkan yurisprudensi yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta seperti putusan No. 226/Pdt.G/1996/PA.Yogyakarta yang menetapkan gugurnya hak *hadānah* bagi orang murtad. Dalam pertimbangan putusan tersebut salah satunya didasarkan pada upaya menjaga aqidah anak, dan bukan merupakan hukuman bagi orang yang murtad sebagaimana yang dijadikan dasar oleh mazhab Hanafi<sup>21</sup>.

Dari berbagai koleksi literatur Skripsi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pembahasan *hadānah* merupakan salah satu tema menarik untuk dibahas, namun dari beberapa pembahasan yang ada, belum ada skripsi yang mengupas permasalahan hak asuh anak pada ibu yang murtad yang lebih difokuskan pada posisi anak yang masih berumur dua tahun atau dalam

---

<sup>20</sup> Moh. Sitta Fathurrahman "Hak Asuh Atas Anak (*Hadānah*) antara Hukum Islam dan Hukum Adat", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah. UIN Sunan Kalijaga. 2006) tidak diterbitkan.

<sup>21</sup> Musthafa "Pandangan Mazhab Hanafi tentang gugurnya Hak Hadanah bagi orang yang Murtad dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia, Skripsi (Yogyakarta: Fak Syariah. UIN Sunan Kalijaga. 2005) tidak diterbitkan.

masa penyusunan. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

### **E. Kerangka Teoretik**

Para ulama bersepakat bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) kepada manusia memiliki tujuan, yaitu kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Istilah tersebut populer dengan kaidah: mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan.

Imam asy-Syatibi mendefinisikan bahwa syariat adalah hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perkataan, perbuatan, maupun *i'tiqadnya* secara keseluruhan terkandung di dalamnya.<sup>22</sup> Dalam memahami tujuan dan masalah diturunkannya syariat kepada manusia maka perlu juga pemahaman terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah*, Imam Syatibi menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid*) terklasifikasi pada tiga hal, yaitu: primer (*darūriyyah*), sekunder (*hājiyyah*), serta tersier (*tahsīniyyah*).<sup>23</sup>

Kebutuhan primer (*darūriyyah*) adalah prinsip-prinsip yang harus dijalankan, demi berlangsungnya urusan agama dan keduniaan secara baik. Pengabaian terhadap prinsip ini, akan berakibat pada kekacauan di dunia, serta siksaan di akhirat. Imam asy-Syatibi dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Ushūl asy-Syarī'ah* melandaskan kebutuhan primer (*darūriyyah*) pada lima pilar, yaitu: *ḥifz*

---

<sup>22</sup> Al-Imām Abū Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl as-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-kutub al-islamiyyah), I : 88.

<sup>23</sup> *Ibid*, II : 8. Dijelaskan pula dalam buku: Syamsul Bahri,dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras 2008), hlm. 72 – 73.

*ad-Dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal) dan *ḥifẓ al-mâl* (menjaga harta). Secara struktural, menjaga agama menempati poin pertama mengalahkan empat yang lain<sup>24</sup>, maka semua hal yang mempunyai potensi destruktif terhadap agama akan menjadi pertimbangan paling utama. Kebutuhan skunder (*hājiyyah*) adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk untuk menghilangkan kesempatan/kesulitan (*masyaqqoh*) terhadap lima hal pokok (*darūriyyah al khomsah*), jika kebutuhan skunder ini tidak terpenuhi maka manusia akan menemui kesulitan dan kesempatan namun tidak akan membawa kepada kebinasaan.<sup>25</sup>

Kemudian kebutuhan tersier (*tahsīniyyah*) menyangkut hal-hal yang dimaksudkan untuk menjaga kehormatan.<sup>26</sup> Pemenuhan atau tidak terhadap kebutuhan ini tidak mempengaruhi dua kebutuhan kemaslahatan di atasnya.

Pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* penekanannya pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dengan suatu kasus melalui pertimbangan maksud-maksud syara' dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara khusus, dan salah satu solusi yang ditawarkan oleh para ahli ushul adalah *sadd aẓ- żarīah* atau menutup jalan ke arah kerusakan.

---

<sup>24</sup> Untuk kasus ini, misalkan, Jihad berkonsekuensi hilangnya jiwa (ruh). Namun, selagi bertujuan *ḥifẓ ad-Dīn*, maka posisi “haram” potensi mencelakakan diri tergantikan oleh “anjaran” jihad. Karena, pada tataran praksis, kerap kita jumpai seorang mujahid yang berorientasi “bunuh diri” (mati syahid) dalam medan perang. Hal itu bisa dimengerti secara struktural; *ḥifdz an-nafs* pada urutan kedua setelah *ḥifdz ad-din*. Atau dengan bahasa lain, menjaga jiwa merupakan kewajiban personal *lidzâtihi*. Oleh karena itu diharuskan ada yang meruntuhkannya, yakni melalui wajib *lidzâtihi* yang lain, yang kadar *darûriyatnya* lebih tinggi. Ini yang penulis maksud “prioritas” agama dari yang lain.

<sup>25</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl ...*, II : 10.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 11.

*Az-Zarīah* mempunyai makna yaitu segala hal yang mampu mengantarkan pada sesuatu (*mâ kâna wasîlatan ilâ syain*), kemudian makna tersebut dibawa kepada makna kebaikan atau kerusakan,<sup>27</sup> tapi makna arah sesuatu tersebut lebih populer dengan makna kerusakan sehingga *sadd az-zarīah* lebih dikenal dengan istilah menutup segala hal yang mampu mengantarkan pada kerusakan atau kemafsadatan. Perbuatan yang mampu mengantarkan pada mafsadah dibagi menjadi dua, yaitu; *pertama*, perbuatan yang mengantarkan secara langsung pada kerusakan/mafsadat. Contohnya; orang yang meminum *khamr* akan sampai pada keadaan mabuk. *Kedua*, perbuatan yang mengantarkan pada hal-hal yang dibolehkan atau bahkan dianjurkan (*mustahab*), namun selanjutnya menjadikan perbuatan yang dibolehkan tersebut sebagai piranti ke arah mafsadah, misalnya; orang yang menikah hukumnya secara umum adalah sunah, namun ketika nikah tersebut dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan seperti dengan niat menganiaya atau motivasi lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam maka pernikahan tersebut dilarang, atau orang yang melaksanakan transaksi jual beli, namun menjadikan jual beli tersebut sebagai piranti menuju praktik riba.

Perbuatan yang mulanya boleh (*Jaiz*), sunah bahkan mungkin diwajibkan, namun ketika mengantarkan pada hal yang dilarang (*haram*), maka perbuatan tersebut menjadi dilarang pula. Perbuatan tersebut jika ditelusri lebih

---

<sup>27</sup> Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *az-zariah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan, akan tetapi ulama usul yang lain berbeda pendapat diantaranya Ibnu Qoyyim al Jauziyah yang menyatakan bahwa *az-zariah* tidak hanya menyangkut suatu hal yang dilarang namun ada juga yang dianjurkan, dengan demikian *dzariah* dibagi menjadi dua yaitu: *sadd az-zariah* (yang dilarang) dan *fath az-zariah* (yang dianjurkan)

jauh mempunyai kesamaan makna dengan kandungan ayat yang terdapat dalam Al Qur'an, yaitu:

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم<sup>28</sup>

Allah melarang mencela sesembahan orang musyrik, walaupun celaan tersebut adalah hal yang dibolehkan bahkan pada keadaan tertentu mengandung maslahat, namun kenyataannya celaan pada sesembahan mereka menjadikan orang yang menyembah selain Allah juga membalas mencela Allah bahkan dengan lebih kasar dari celaan kita. Maka maslahat atau kebaikan dari meninggalkan celaan sesembahan orang musyrik dirasa lebih besar dari pada kebaikan ketika melakukan celaan terhadap sesembahan mereka, atau dengan istilah lain, mafsadah atau kerusakan yang ditimbulkan ketika tidak mencela sesembahan orang musyrik lebih kecil dari kerusakan yang ditimbulkan ketika mencela sesembahan mereka. Ketetapan ini senada dengan kaidah masyhur:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب احفهما<sup>29</sup>

Jika ada dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mafsadah yang terbesar dengan mengambil/melaksanakan mafsadah yang terkecil. Atau yang lebih dikenal dengan *irtikâb akhaff al-dlararain* yaitu memilih dan melaksanakan

---

<sup>28</sup> Al An-âm [6] : 10<sup>^</sup>.

<sup>29</sup> Imâm Jalâluddîn 'Abdurrahman Ibn Abû Bakr as-Suyûfi, *al-Asybah Wa an-Nazâir*, (Surabaya: Hidayah 1965), I : 62. Lihat juga bukunya: Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: CV Pustaka Setia 1998), hlm. 290.

mudlarat yang terkecil dari keduanya. Ketentuan kaidah ini juga sesuai dengan kaidah berikut:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح<sup>30</sup>

Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat.<sup>31</sup>

Alasan mendahulukan dalam menolak mafsadat dari pada mengambil maslahat tersebut karena perhatiannya Allah (pembuat syariat) terhadap larangan-laranganNya itu lebih besar dari pada perhatian Allah terhadap perintah-perintahNya.<sup>32</sup> Perhatian yang dimaksud yaitu, segala sesuatu yang dilarang itu mutlak untuk tidak dikerjakan atau dihindari karena setiap mukallaf pasti mampu untuk melakukannya sedangkan sesuatu yang diperintahkan itu dalam pelaksanaannya dibebankan berdasar kemampuan masing-masing mukallaf, Sebagaimana kaidah berikut:

لأنّ اعتنا الشّارع بالمنهيّات أشدّ من اعتناّه بالمأمورات<sup>33</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.* Lihat juga buku: Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fikih*, ... hlm. 134.

<sup>31</sup> Dalam aplikasi kaidah ini, mengharuskan untuk mentelaah secara komprehensif diskursus maslahat dan mafsadah. Karena nantinya akan sampai pada percampuran maslahat dan mafsadah pada satu kasus (suatu kasus mengandung maslahat dan mafsadah sekaligus). Contohnya, dalam satu kasus yang meniscayakan maslahat di dunia, namun akan mendatangkan mafsadah di akhirat. Sehingga pada posisi ini mengharuskan *tarjih*. Atau terdapat maslahat dan mafsadah, yang keduanya bisa ditilik dari dua sudut pandang yang berbeda (dari satu sudut pandang terlihat suatu perbuatan sebagai maslahat, namun dari sudut pandang lain sebagai mafsadah). Intinya, tidak ada satu perbuatan yang mengandung maslahat atau mafsadah secara mutlak.

<sup>32</sup> Dalam hal ini Allah masih bisa memberi keringanan (*rukhsah*) bagi hambanya untuk menjalankan perintahNya, namun terhadap laranganNya Allah tidak bisa memberi keringanan.

<sup>33</sup> As- Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzâir*, ... hlm. 162.

## F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisa data yang diperoleh, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasar tempat penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya.<sup>34</sup> Kemudian menjelaskan objek kajian yang terdapat dalam literatur, terutama literatur yang menjelaskan tentang *maqāṣid syarī'ah*, *haḍānah* menurut perundang-undangan, kitab-kitab fikih sebagai sumber data primer, kemudian ditambah dengan literatur yang membahas tentang metode penulisan penelitian, kamus terjemah dan kamus ilmiah sebagai data sekunder. Adapun data tersebut diantaranya:

#### a. Sumber data primer:

1. Abū Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwāfaqât fī Ushûl asy-Syarī'ah*
2. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillātuahu*
3. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*

#### b. Sumber data skunder:

1. Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung
3. Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*

---

<sup>34</sup> Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Panji Pustaka 2009), hlm. 3.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu dengan mempelajari masalah yang ada di dalam masyarakat, meliputi tata cara yang berlaku didalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, yang sedang berlangsung, pengaruh dari fenomena, dan pengukuran yang cermat tentang fenomena yang ada didalam masyarakat.<sup>35</sup> Kemudian dari fakta dan data tersebut dianalisis dengan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* guna mengambil kesimpulannya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mencari literatur yang membahas masalah *haḍānah* dan murtad dari buku/kitab, terutama kitab yang penulis pilih sebagai sumber data baik primer maupun sekunder, kemudian menelaah kitab *al-Muwāfaqât fî Ushûl asy-Syarī'ah* terutama bab dua yang membahas masalah *maqāṣid*.

## 4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* yang penekanannya ada pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus melalui pertimbangan maksud-maksud syara'. Kemudian didukung dengan metode *istinbath* hukum yang tidak ada dalil Nashnya secara rinci, yaitu *sadd az-zarīah*, yaitu menutup jalan yang menuju kerusakan. *Istinbath* hukum pada penelitian ini bersifat *ta'āquli*, yaitu sebuah penetapan hukum yang bias dinalar,

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 7.

sehingga manusia bisa merasakan secara langsung dan mengkaji masalah/kebaikan yang ada di dalam hukumnya.

#### 5. Analisis Data

Analisa data ini menggunakan instrumen analisis *deduktif*. Metode deduktif yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>36</sup> Artinya ketentuan-ketentuan yang bersumber dari normatif baik itu nash, kaidah fikih, kodifikasi hukum yang tertuang dalam kitab fikih dan perundang-undangan perdata Islam Indonesia kemudian ditambah dengan piranti *maqāṣid syarī'ah* dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis hukum sebagai pembenar.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini secara sistematis telah disusun bagi dalam lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bab, *pertama* latar belakang masalah, pada sub bab ini menjelaskan masalah akidah/kemurtadan bagi calon pemegang hak asuh anak. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah yaitu bagaimana *maqāṣid syarī'ah* Imam Syatibi dalam meninjau hukum hak asuh anak (*haḍānah*) pada ibu yang murtad. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dengan menjelaskan proses penelitian, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah

---

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Off side, 1993), I : 42.

pustaka, berisi tentang penelusuran terhadap literatur skripsi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengupas tentang hak asuh anak (*haḍānah*). *Kelima*, kerangka teoritik adalah landasan yang bersumber dari Nash dan kaidah-kaidah hukum guna mencapai hasil penelitian terhadap pokok masalah tersebut. *Keenam*, metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian, yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library Research*) *Ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang penjelasan struktur dan alasan pengambilan judul bab dan sub bab yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Bab Kedua adalah ketentuan umum *haḍānah* dan murtad. Dalam kedua ini ada dua tema pembahasan, yaitu pembahasan *haḍānah* secara umum yang terdiri dari enam sub bab, dan pembahasan murtad yang terdiri dari tiga sub bab. Tema pembahasan *haḍānah* tersebut meliputi *Pertama* pengertian *haḍānah*, penjelasan sub bab ini bersumber dari kamus, undang-undang dan pengertian menurut para tokoh. *Kedua*: dasar hukum *haḍānah*, sub bab ini menjelaskan dalil hukum *haḍānah* yang bersumber dari al Qur'an dan Hadis. *Ketiga* tujuan *haḍānah*, sub bab ini menjelaskan tujuan dan fungsi pengasuhan terhadap anak (*haḍānah*). *Keempat* masa *haḍānah* dan penyusunan, sub bab ini menjelaskan jangka waktu pengasuhan terhadap anak dan masa waktu menyusuinya. *Kelima* pemegang *haḍānah*, sub bab ini menjelaskan siapa saja yang berhak dalam mengasuh anak, dan urut-urutannya serta menjelaskan kriteria kecakapan seseorang calon hadlin. *Keenam*, *haḍānah* dalam hukum perundang-undangan Indonesia. Kemudian tema pembahasan murtad diantaranya, *pertama* pengertian

murtad, sub bab ini menjelaskan definisi murtad dan batasan-batasan tindakan sehingga seseorang dikategorikan telah murtad. *Kedua* Akibat hukum murtad, yaitu penjelasan sekilas akibat hukum bagi orang yang murtad. *Ketiga* akibat hukum murtad terhadap *haḍānah*, pada sub bab ini dijelaskan akibat hukum kemurtadan seseorang, khususnya terkait pada pembahasan *haḍānah*. Urgensi dari pembahasan bab dua ini guna memperoleh pemahaman tentang tema pembahasan *haḍānah* dan tema pembahasan murtad secara umum.

Bab ketiga, bab ini secara sekilas akan membahas *maqāṣid syarī'ah* Imam Syatibi yang tertuang dalam karya beliau yaitu kitab *al-Muwāfaqāt fī Ushūl asy-Syarī'ah*, khususnya juz dua yang membahas masalah *maqāṣid*. Pembahasan bab ini terdiri dari tiga sub. *Pertama*, Pengertian *maqāṣid syarī'ah*, sub bab ini menjelaskan pengertian dan definisi *maqāṣid syarī'ah* secara umum. *Kedua*, Klasifikasi *maqāṣid*, sub bab ini akan menjelaskan *maqāṣid* yang kembali pada maksud Tuhan (*qaṣd al-syāri'*), dan *maqāṣid* yang kembali pada maksud hamba (*qaṣd al-mukallaḥ*). *Ketiga*, metode memahami *maqāṣid syarī'ah* dan penerapannya, pada bab ini akan dijelaskan metode pendekatan dan aspek yang dipakai para ulama dalam memahami dan menerapkan *maqāṣid*. Pentingnya pembahasan bab tiga ini sebagai teori guna menganalisis pembahasan selanjutnya.

Bab keempat, bab ini adalah analisis *maqāṣid syarī'ah* Imam syatibi terhadap *haḍānah* pada ibu yang murtad. Bab ini terdiri dari dua sub bab, *Pertama* pandangan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pelaksanaan *haḍānah*. *Kedua* pandangan *maqāṣid syarī'ah* terhadap *haḍānah* (hak asuh anak) pada ibu yang murtad, sub

bab ini akan menimbang nilai maslahat dan mafsadat yang muncul atas hak asuh anak pada ibu yang telah murtad.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari dua sub bab, *Pertama* kesimpulan berisi tentang penjelasan penyimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. *Kedua* saran, bab ini merupakan buah pemikiran penulis setelah mempelajari dan menyusun penelitian skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Haḍānah* yang sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak samapai anak mampu mandiri. Pengasuhan anak fungsinya untuk menjaga diri (orang tua) dan keluarga (anak) agar terhindar dari siksa dan kerusakan, dengan mengupayakan kemaslahatan dan segala sesuatu yang dibutuhkan anak sampai anak bisa mandiri, Pemeliharaan anak meliputi pemeliharaan secara jasmani dan rohani, pemeliharaan jasmani meliputi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari terkait kewajiban nafkah lahir orang tua terhadap anak, sedangkan pemeliharaan rohani meliputi pemeliharaan terhadap aqidah dan mental sepirtual anak. kriteria kecakapan dalam mengasuh anak diantaranya: dewasa, berakal sehat, mampu mendidik, amanah, beragama Islam, merdeka, bertanggung jawab dan ibu yang belum menikah lagi.

Kemurtadan seseorang telah mengurangi kecakapannya dalam mengasuh anak, sehingga mayoritas ulama menggugurkan hak *haḍānah* bagi orang yang murtad. Hal ini bukan merupakan hukuman bagi orang yang telah murtad, tapi sebagai tindakan prefentif terhadap terpenuhinya kebutuhan rohani anak, yaitu mengindari terjadi penyimpangan terhadap aqidah anak. Namun dalam hal ini berbeda ketika anak masih dalam masa penyusuan, *Al-kulliyât al-khams* melihat sesuatu yang menjadi kebutuhan primer (*daruriyyah*) pada anak yang masih dalam masa penyusuan adalah menjaga anak agar tetap sehat secara fisik (*hifz al-nafs*) dan

(*hifz al-'aql*) adapun kemaslahatan aqidah anak dalam hal memberi pengajaran tentang agama (*hifz ad-Dīn*) pada masa itu adalah kebutuhan skunder (*hajiyyah*). Meski demikian dalam *al-kulliyât al-khams* pada hakekatnya kemaslahatan agama (*hifz ad-Dīn*) tetap menempati urutan pertama dari keempat kemaslahatan yang lain, hanya saja pada masa tersebut belum bisa direalisasikan secara langsung terhadap anak, penjelasan tersebut untuk mempertegas bahwa adanya indikasi penyimpangan aqidah anak tidak mungkin terjadi pada anak yang masih dalam masa penyusuan, sedangkan indikasi penyimpangan aqidah terhadap anak tersebut adalah *illat* hukum yang digunakan mayoritas ulama dan yurisprudensi sehingga mereka mensyaratkan kepada calon *hadlin* harus beragama Islam.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis mendalami permasalahan yang ada, meninjau dengan piranti *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam asy-Syatibi dan mengkaji beberapa literatur *haḍānah* maka pada kesempatan ini penyusun akan memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Upaya menjaga kemaslahatan jasmani dan rohani anak bisa terealisasi dengan baik tidak hanya karena peran pemegang hak *haḍānah*, tapi juga dibutuhkan kebijakan undang-undang yang ideal.
2. Perlu adanya kebijakan hak pengasuhan (*haḍānah*) sementara, kebijakan ini bisa diberlakukan pada ibu yang telah murtad, dimana anak masih dalam masa penyusuan. Ketika anak telah selesai masa penyusuannya maka hak asuhnya dipindahkan pada pihak yang agamanya sama dengan

anak, karena pada masa tersebut seorang anak sudah mulai diupayakan kemaslahatan rohaninya, yaitu pendidikan aqidah anak.

3. Harus ada keseimbangan antara kemaslahatan jasmani dan rohani anak, bagaimanapun keduanya sama-sama penting dan saling berkaitan, karena rusaknya kemaslahatan jasmani anak juga akan berpengaruh pada kemaslahatan rohani anak begitu pula sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 1990.

Bahrin, Abu Bakar dkk, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2000.

### B. Kelompok Hadis

Abi Fadhl, Sihabuddin bin, *Syarkh Bulugul Marām*, 4 Jilid, Bandung: Diponegoro.

Al-Baihāqi, *as-Sunah al-Kubro*, Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bukhāri, Imām Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il, *Sahīh al-Bukhārī*, 15 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih*, Mesir: Dar Fikr al-Arabi, 1958.

Al-Ghazali, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada media 2003.

Asy'ari, Hasan, "Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Istri, Studi Analisis Pendapat Hanabilah," Skripsi Yogyakarta: Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwâfaqât fî Ushûl as-Syarî'ah*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāsid al-Syarî'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hasanuddin, Nor dkk, *Terjemah Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Kasani, Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud, *Badai' Sana'i*, Beirut: Dar al-fikr 1995.

- Nasution, Khoirudin, *Hukum perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA.2005
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002
- Nawawi, Abu Zakaria, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Nur Hayati, Farida, "*Hak Asuh (Hadanah) Anak akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Prespektif Hukum Islam*" Skripsi Yogyakarta: Fak. Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Raisuni, Ahmad, *Nadzariyyah al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syatibi*, Dar al-Kutub al-Islami, t.t.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, penyunting: Ii Sufyana, dkk, cet. 27. Bandung Sinar Baru Algensindo 1994.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunah* 8 Jilid .Beirut: Dar al-Fikr,1983.
- Sitta Fathurrahman, Moh." *Hak Asuh Atas Anak (Hadanah) anatara Hukum Islam dan Hukum Adat*", Skripsi Yogyakarta: Fak. Syariah. UIN Sunan Kalijaga. 2006
- Suyūṭi-as, Jalāluddīn 'Abdurrahman Ibn Abū Bakr, *al-Asybah Wa an-Nazāir*, Surabaya: Hidayah 1965.
- Syafi'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung: CV Pustaka Setia 1998.
- Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *al fiqh al islāmi wa adillatuh* Beirut: Dar al-Fikri,1993.

#### **D. Kelompok Hukum**

- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam dan Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Encyclopedia Islam, *Dewan Redaksi Encyclopedia Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Perkara No. 370/Pdt.G/2005/PA Bantul.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 1 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.

Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam Departemen Agama, *Yurisprudensi (PA) dan Analisis*, Jakarta:, Yayasan al-Hikmah dan DPBPAI Departemen Agama, 1995.

#### **E. Lain-lain**

Jhon W Santrock, *Live span Development-perkembangan masa hidup*, Jakarta: Erlangga. 2002.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, edisi ke-2, Jakarta: Balai Pustaka 1996

*Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Daryanto. SS, Surabaya: Apollo 1997.

*Kamus al-Munawir arab Indonesia Terlengkap*, Ahmad Warson Munawwir, Edisi 2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

*Kamus al Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, LaUIS Ma'ruf, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

Maktabah Syamilah

Mustofa, Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Panji Pustaka 2009.

Noeng Muhajir, *Motede Penelitian Kualitatif*, Edisi II, cet. Ke 8, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.

Republika, *Khazanah Pendidikan Anak*, Edisi Senin 7 September 2009.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Cet 19, Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM, 1986.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			<b>BAB I</b>
1	2	3	Seorang wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah karena agamanya, agar kamu bahagia.
2	13	28	Janganlah mencaci maki tuhan orang kafir, karena mereka juga akan lebih mencaci Allah dengan apa yang tidak mereka ketahui
3	13	29	Ketika ada dua hal yang sama-sama mengandung mafsadat maka ambilah yang paling ringan mafsadat dari keduanya
4	14	30	Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat
5	14	33	Karena perhatian pembuat syariat (Allah) terhadap larangan-larangnNya lebih besar dari pada perhatiannya terhadap perintah-perintahNya
			<b>BAB II</b>
6	24	10	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat

7	25	12	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
8	25	13	Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya, seorang imam dia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya, seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawabannya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung jawabannya, dan seorang hamba dia adalah pemimpin atas harta majikannya dan akan dimintai pertanggung jawabannya.
9	26	15	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar
10	28	17	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

			yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
11	30	22	Ya Rasulullah sesungguhnya saya yang melahirkan anak ini, saya yang memngandung, saya yang menyusuinya, sekarang ayahnya mau mengambilnya dariku, kemudian Rasul berkata: kamulah yang lebih berhak sebelum menikah lagi
12	36	29	Pena di angkat untuk tiga keadaan: untuk orang yang tidur sampai ia terbangun, untuk bayi sampai ia baligh, dan untuk orang gila sampai ia berakal
13	38	32	Siapa yang keluar dari agama maka bunuhlah
14	38	33	Tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak
			<b>BAB III</b>
15	56	33	Setiap yang memabukan itu <i>khamr</i>
			<b>BAB IV</b>
16	63	3	Dan kehidupan akherat lebih baik bagimu dari pada kedupan dunia

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### IMAM ASY-SYATIBI

Nama lengkap Imam asy-Syatibi adalah Abū Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Julukan asy-Syatibi karena dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba dalam bahasa Arab, yang asumsinya asy-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Filosof hukum Islam dari Spanyol ini bermazhab Maliki, beliau meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M dan dimakamkan di Gharnata. Imam asy-Syatibi tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr ini. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah yang merupakan masa keemasan bagi Granada. Kota ini menjadi pusat perhatian para sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Waktu itu, banyak ilmuwan yang mengunjungi Granada, atau berada di Istana Banu Nasr, di antaranya seperti Ibn Khaldun dan Ibn al-Khatib.

Asy-Syatibi hidup di masa banyak terjadi perubahan penting. Granada pada abad ke-14 mengalami berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk pemikiran hukum asy-Syatibi.

Dari aspek politik, perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-14 disebabkan berakhirnya masa *chaos* pada abad ke-13 ketika terjadi invasi Mongol ke wilayah Timur Muslim dan pesatnya perkembangan Kristen di Barat Muslim. Sejarah pendidikan asy-Syatibi banyak diwarnai oleh sarjana-sarjana terkemuka di Granada dan para diplomat yang mengunjungi Granada. Di antara sarjana tersebut yang perlu disebutkan adalah Abu Abd Allah al-Maqqari yang datang ke Granada pada tahun 757 H/ 1356 M karena diutus oleh Sultan Banu Marin sebagai diplomat. Ia adalah penulis sebuah buku tata bahasa Arab. Ia dikenal sebagai *mahaqqiq* atau pakar dalam bidang aplikasi prinsip-prinsip umum aliran Maliki untuk kasus-kasus khusus. Interaksi intelektualitasnya dengan *Maqqari* diawali dengan diskursus Razisme dalam ushul fikih Maliki. *Maqqari* juga orang yang mempengaruhinya dalam tasawuf. Berikut adalah daftar karya asy-Syatibi yang dapat dilacak dalam beberapa literatur klasik. Karyanya itu mencakup dua bidang sastra arab dan jurisprudensi, diantaranya: *Syarh Jalil 'ala al-Khulasa fi al-Nahw*, *'Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq*, *Al-Ifadat wa al-Irsyadat/Insyat*, *al-Majlis*, *al-I'tisam* dan *Al-Muwafaqat fi ushul asy-Syari'ah*

### **Al-Bukhārī**

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'īl Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqī' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Az-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu Al- Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al- Baihaqi, Ibnu Ar- Ruhawaih

### **Sayyid Sabiq**

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (Takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-'Ālimiyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

### **Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**

Ibu Hj. Fatma Amilia lahir di Bojonegoro 11 Mei 1972. Riwayat pendidikan beliau pernah belajar di MI al-Islamiyah Talun Sumberrejo Bojonegoro (1983) MTs al-Islamiyah Talun Sumberrejo Bojonegoro (1986) MA al-Islamiyah Talun Sumberrejo Bojonegoro (1989) S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994) dan S2 Jurusan Ilmu-ilmu Sosial di UGM (2003). Beliau ahli dibidang hukum Islam dan Aktif sebagai Dosen yang mengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1995 mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya: Pengantar Fiqh/Ushul Fiqh, Ushul Fiqh I, Fiqh Ibadah, Sosiologi Keluarga, dan Pengantar Hukum Keluarga.

## CURRICULUM VITAE

### Pribadi

Nama : David Idris Habibie  
TTL : Wonosobo, 6 September 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat asal : Besuki RT.02 RW.02 Wadaslintang Wonosobo  
Alamat Yogyakarta : Demangan Kidul GK 1 No 365 Yogyakarta  
E-mail : [david6\\_habe@yahoo.com](mailto:david6_habe@yahoo.com)  
No. Hp : 0857 2345 4622

### Orang Tua

- a. Nama Ayah : H. Nurcholis
- b. Nama Ibu : Bandiyah

### Pendidikan:

#### ➤ Formal

1. SDN 1 Besuki (Tahun 1992-1998)
2. SMP Takhasus Al-Qur'an Wonosobo (Tahun 1998-2001)
3. SMAN 2 Wonosobo (Tahun 2001-2002)
4. MAN 1 Yogyakarta (Tahun 2002-2005)
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2005-2009)

#### ➤ Non Formal

1. Ponpes Al Asy'ariyah Kalibeper Wonosobo (Tahun 2000-2002)
2. Ponpes Al Hakim MAK 1 Yogyakarta (Tahun 2002-2005)